

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkungan pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Dalam meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar, dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan diperoleh dari beberapa sumber. Salah satu upaya pemerintah dalam membiaya pembanguan tersebut yaitu dengan cara menyerap dari sektor pajak, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat beberapa macam jenis pengenaan pajak di

Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan luas tanah/bangunan ataupun lokasi tanah/bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan perwilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai perolehan baru.
4. Penentuan Nilai Objek Pajak pengganti.

Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dimana besarnya Nilai Jual Objek Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

No.	Objek pajak	Nilai Jual Objek Pajak
1.	Perkebunan	40%
2.	Kehutanan	40%
3.	Pertambangan	20%
4.	Lainnya (pedesaan dan perkotaan):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila NJOP-nya > Rp. 1 .000.000.000,00 adalah 40%. ▪ Apabila NJOP-nya <Rp. 1 .000.000.000,00 adalah 20%.

Sumber: www.pajak.go.id.

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek

Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan. Klasifikasi tanah (bumi) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual bumi (tanah) Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A telah ditentukan klasifikasinya terdiri atas 50 kelas bumi (tanah) dengan ketentuan Nilai Jual bumi (tanah) tertinggi Rp.3.100.000/m² dan terendah sebesar Rp.140/m², sedangkan Kelompok B terdiri dari 50 kelas dengan ketentuan Nilai Jual bumi (tanah) tertinggi Rp.68.545.000/ m² dan terendah sebesar Rp.3.375.000/ m². Untuk klasifikasi bangunan juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A terdiri atas 20 kelas dengan ketentuan Nilai Jual bangunan tertinggi sebesar Rp.1.200.000/m² dan terendah sebesar Rp.50.000/m², sedangkan Kelompok B terdiri atas 20 kelas dengan ketentuan Nilai Jual bangunan tertinggi sebesar Rp.15.250.000/m² dan terendah sebesar Rp.1.516.000/m² (Rusjdi: 2008: 19-22).

Dalam menentukan klasifikasi bumi (tanah) terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan faktor-faktor yang diperhatikan adalah bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan sistem *official assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Setelah mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa akan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan Wajib Pajak. Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai kepada wajib pajak maka Pemerintah Daerah melalui kelurahan/desa dan pihak-pihak lainnya akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Penyetoran pajak terutang selain melalui petugas pemungut kelurahan/desa, juga dapat dilakukan di Bank /Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* ataupun *Teller Bank* yang *online* di seluruh Indonesia.

Direktur Jendral Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan pada waktunya, walaupun sudah diberi teguran secara tertulis namun tidak juga menyampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran itu.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada di Direktorat Jendral Pajak ternyata jumlah pajak yang tertuang (seharusnya)

lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP adalah berupa denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok. Surat Ketetapan Pajak yang berkaitan dengan hal ini, berdasarkan data yang ada di Direktorat Jendral Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

Kebijakan-kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan tujuan mempermudah wajib pajak PBB melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat diminimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan. Sehingga target penerimaan negara yang berasal dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan tercapai dengan maksimal.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak karena menerima SPPT maupun SKP. Pengurangan atas pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak, pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.

Selain dari pada itu, pengurangan atas pajak terhutang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana

alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) dan pengurangan dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang. Pengurangan atas pajak terutang diberikan juga pada wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

Permohonan pengurangan pajak diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan, permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri:

1. *Foto copy* SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya; dan
2. *Foto copy* tanda anggota Veteran, bagi anggota Veteran.

Permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui:

1. Pemerintah Daerah setempat; atau
2. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, bagi anggota Veteran.

Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan *foto copy* SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya, *foto copy* SPT PPh tahun pajak terakhir beserta lampirannya dan Laporan Keuangan. Permohonan pengurangan pajak terutang harus dilampiri Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat/Instansi terkait, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam mempengaruhi permohonan pengurangan pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menuangkan pada skripsi yang berjudul **"PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) TERHADAP PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGALLEGA BANDUNG)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap permohonan pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan membuat *forecasting* atas suatu kejadian. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap permohonan pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Akademisi

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam pengelolaannya sebagai alat untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Praktis Bisnis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tegallega dihubungkan dengan variabel-variabel lainnya.